

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 40/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOGOR TIMUR DALAM PENYENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2013

ABSTRAK :

Bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa KPU Kota Bogor membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 200 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 1995; PP Nomor 6 Tahun 2005; PKPU Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 01 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-011.329141/3/IV/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Timur a.n Setio Pramono, SE sebagai anggota PPK Bogor Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; memberhentikan Saudara C. Amin Nudin, S.Ip., Msi. Sebagai PPK Bogor Timur dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013; Anggota PPK mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- 1. Membantu KPU Kota Bogor dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap**
- 2. Membantu KPU Kota Bogor dalam menyelenggarakan Pemilu**
- 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bogor**

4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Bogor
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi kepada seluruh peserta Pemilu
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Bogor
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya
12. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Bogor sesuai dengan peraturan perundang-undangan
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2013 mulai bulan April 2013 sampai paling lama 2 bulan setelah pemungutan suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2013.
- Lampiran 1 halaman.